

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT GAMpong PULO LHOIH KECAMATAN
TITUE KABUPATEN PIDIE**



Disusun Oleh:

**ANDI BAKTIADI
NIM. 180604056**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Baktiadi
NIM : 180604056
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Andi Baktiadi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titue Kabupaten Pidie


Disusun oleh:


Andi Baktiadi
NIM: 180604056

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19700917199703002


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi,


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titue Kabupaten Pidie

Andi Baktiadi
NIM: 180604056

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 02 Agustus 2024 M
27 Muharram 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19700917199703002

Sekretaris,



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

Penguji I,



Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 17204281999031005

Penguji II,



Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIP. 198912122023212076

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Andi Baktiadi
NIM : 180604056
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180604056@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titue Kabupaten Pidie

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.....

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 02 Agustus 2024

Mengetahui,

Penulis

Andi Baktiadi
NIM. 180604056

Pembimbing I,

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19700917199703002

Pembimbing II,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, keluarga, sahabat serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada sesuatu hal dibalik ini semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titue Kabupaten Pidie”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furgani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Maimun, S.E.Ak.M.Si dan Cut Dian Fitri, M.Si.,AK.CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak


meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si dan Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku dosen penguji I dan Penguji II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Cut Elfida, S.H.I., M.A selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Suryadi, S.Pd dan Ibunda Suryana, S.K.M yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga, tidak terlepas pula dukungan dari adik saya Dina Keumala sari, Firya Athirah, dan Raisya Salsabila yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi yang turut membantu serta memberi saran- saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 02 Agustus 2024
Penulis

Andi Baktiadi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah*

(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*

(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Andi Baktiadi
NIM : 180604056
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Pengelolaan Dana Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten
Pidie
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.E.Ak.M.Si
Pembimbing II : Cut Dian Fitri, M.Si.,AK.CA

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kesejahteraan kehidupan masyarakat di Desa Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong Pulo Lhoih. Dana desa merupakan sumber daya yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen dan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pulo Lhoih telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Gampong, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.*

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	v
FORM PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.4.3 Manfaat Kebijakan.....	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Dana Desa	12
2.1.1 Pengertian Dana Desa.....	15
2.1.2 Sumber Dana Desa.....	15
2.1.3 Penyaluran Dana Desa	16
2.2 Prioritas Penggunaan Dana Gampong.....	20
2.2.1 Pembangunan UMKM.....	22
2.2.2 Pembangunan Infrastruktur.....	24
2.2.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia	25
2.2.4 Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat	26
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	29

2.3.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	29
2.3.2	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	32
2.3.3	Bentuk Kegiatan Pemberdayaan	35
2.4	Penelitian Terkait	36
2.5	Kerangka Pemikiran	47
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1	Pendekatan Penelitian	49
3.2	Lokasi dan Penelitian	49
3.3	Informan Penelitian	50
3.4	Data dan Sumber Data.....	50
3.5	Instrumen Penelitian.....	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data	50
3.7	Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Gambaran Umum Gampong Pulo Lhoih	53
4.1.1	Kondisi Geografis	53
4.1.2	Kondisi Demografis.....	53
4.1.3	Kondisi Ekonomi	54
4.2	Karakteristik Informan	55
4.2.1	Informan Menurut Jenis Kelamin	55
4.2.2	Informan Menurut Kelompok Usia.....	56
4.2.3	Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
4.3	Hasil Penelitian	58
4.3.1	Proses Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih	58
4.3.2	Program dan Kegiatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih	62
4.3.3	Mekanisme Pemilihan Program/ Kegiatan yang di Danai Menggunakan Dana Desa...	62
4.3.4	Pihak yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih	63
4.3.5	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih	63

4.3.6	Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa	65
4.3.7	Evaluasi Terhadap Efektivitas Program/ Kegiatan di Desa Pulo Lhoih	66
4.3.8	Upaya Untuk Memastikan Keberlanjutan Program/ Kegiatan yang Didanai Menggunakan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih	68
4.3.9	Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Dd Kabupaten Pidie, Khususnya di Gampong Pulo Lhoih	69
4.3.10	Hubungan Antara Pengelolaan Dana Desa Dengan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulo Lhoih	70
4.4	Pembahasan	70
4.4.1	Bentuk Kegiatan Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		81


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	45
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.	55
Tabel 4.2 Presentase Jumlah Alokasi Dana Desa.....	71




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1 Diagram Presentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Gambar 4.2 Informan Berdasarkan Usia	57
Gambar 4.3 Presentase Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan dan Form Identitas Informan..	81
Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Lhoih	83
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat Gampong Pulo Lhoih	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berkelanjutan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat (Raharjo, 2021).

Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat adalah program dana desa. Program ini bertujuan untuk memberikan dana langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintah. Dalam penyelenggaraan keuangan desa membutuhkan sumber keuangan desa dan salah satu sumber keuangan desa adalah dana gampong. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat gampong. Dalam penggunaannya, dana desa yang kini ditransfer kepada seluruh desa setiap tahunnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri (Fathia & Indriani, 2022).

Pembinaan kemasyarakatan dengan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk kegiatan yang mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa. Kegiatan ini meliputi kegiatan olahraga, seni, budaya, serta kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Misalnya, di Gampong Pulo Lhoih, dana desa digunakan untuk mengadakan pelatihan menjahit dan pengolahan bahan makanan seperti membuat kerupuk melinjo, serta mengadakan penyuluhan kesehatan masyarakat dan posyandu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan dana desa dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat gampong. Berikut adalah beberapa cara penggunaan dana desa dapat digunakan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi (Rahayu, 2019) pengembangan Infrastruktur Ekonomi. Dana desa dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi di

gampong, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di gampong. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan sumber daya manusia, diversifikasi sektor ekonomi, dan untuk koperasi serta kelompok usaha bersama. Penggunaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada perencanaan yang matang, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan teknis dan pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di gampong.

Menurut Kemenkeu, (2021) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Menurut PMK No 201 Tahun 2022 penggunaan dana desa dengan rincian 70% untuk program pemberdayaan masyarakat dan 30 persen untuk menopang kegiatan pemerintahan gampong. Kementerian Desa (Kemendes) menyebutkan bahwa pada Tahun 2020 penggunaan dana desa seharusnya lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dari program

dana gampong. Dana desaharus digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial di gampong.

Penggunaan dana desa yang lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat karena pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memperkuat potensi masyarakat desadan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada paling barat Indonesia dan memiliki 6.497 gampong. Data dari Kemendes Tahun 2022 diketahui bahwa total penyaluran dana desa di Provinsi Aceh adalah Rp. 4.662.246.437.890 dengan rincian menurut kab/kota sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penyaluran Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Wilayah/ Lokasi	Jumlah Gampong	Dana Gampong
1	Aceh Selatan	260	195.811.103
2	Aceh Tenggara	395	270.051.986
3	Aceh Timur	513	376.847.461
4	Aceh Tengah	295	212.942.662
5	Aceh Barat	322	224.045.853
6	Aceh Besar	604	422.285.475
7	Pidie	731	525.206.131
8	Aceh Utara	852	620.594.204

9	Simeulue	139	101.844.034
10	Aceh Singkil	116	92.832.222
11	Bireuen	609	446.168.583
12	Aceh Barat Daya	152	113.155.818
13	Gayo Lues	136	105.937.563
14	Aceh Jaya	172	121.957.443
15	Nagan Raya	222	165.760.447
16	Aceh Tamiang	213	166.158.308
17	Bener Meriah	232	164.707.235
18	Pidie Jaya	222	163.021.845
19	Kota Banda Aceh	90	73.484.769
20	Kota Sabang	18	15.014.733
21	Kota Lhokseumawe	68	59.732.506
22	Kota Langsa	66	56.545.740
23	Kota Subulussalam	82	66.956.755

Sumber : djpk kemenkeu (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total penyaluran dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD) paling tinggi adalah pada Kabupaten Aceh Utara yaitu Rp. 620.594.204 sementara Kab/kota dengan nilai penyaluran paling rendah adalah Kota Sabang yaitu Rp. 15.014.733. Berdasarkan data dari DMPG Provinsi Aceh diketahui bahwa 50-60 persen penggunaan dana desadi Provinsi Aceh digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tujuan dari alokasi

dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa dan meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan bekerja bagi masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Penelitian Gusmeri et al., (2019) menemukan bahwa pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat mendatangkan banyak manfaat positif terhadap masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung jalannya program pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan pra sarana. Faktor-faktor penghambat jalannya program pemberdayaan masyarakat adalah sumber daya manusia, keterbatasan waktu, *mindset* masyarakat, keterbatasan anggaran, dan sulitnya pelaporan.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah keseluruhan desa 731 (tujuh ratus tiga puluh). Tahun 2023 jumlah dana desa untuk Kabupaten Pidie adalah Rp. 525.206.131. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie adalah Gampong Pulo Lhoih. Berdasarkan peraturan Bupati Pidie Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil

Pajak Daerah Kepada Desa Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa jumlah alokasi dana untuk Gampong Pulo Lhoih adalah Rp. 2,538,000,000 angka ini naik cukup signifikan dibanding Tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.930,200,000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Pulo Lhoih diketahui bahwa penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah sekitar 10% dari total anggaran. Beberapa program pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan di Pulo Lhoih diantaranya adalah Pamsimas/pengadaan air bersih, irigasi sawah, program ibu PKK menjahit dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pengadaan pupuk. Program pemberdayaan masyarakat desa tersebut sudah berdiri dari tahun 2019 dan sudah memberi keuntungan, namun permasalahan yang ditemui dilapangan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hulinggi et al., (2020) menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Lemito belum sepenuhnya transparansi dimana masyarakat masih sulit mengakses informasi terkait dengan penggunaan Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan pelaporan yang baik dapat memunculkan risiko penyalahgunaan dana serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Kajian Aprilia & Shauki, (2020) menemukan bahwa pengawasan masyarakat Ddesa terhadap dana desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian

masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya. Selain permasalahan diatas adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan menjadi faktor terpenting dalam pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan pengelolaan dana Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie?
2. Apakah pengelolaan dana desa sudah efektif dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan dana desa Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie.

2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desadalah efektif memberdayakan masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan penulis tentang pengelolaan dana desadalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pidie Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeue.

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya, yang berminat meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana desadalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pidie G Pulo Lhoih Kecamatan Titeue. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak ketiga baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya, yang berminat meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana desadalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pidie Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeue. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak ketiga baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Implementasi kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Pulo Lhoih. Melalui pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun susunan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori, mengenai pengertian, pertumbuhan ekonomi, pengertian kemiskinan dan pengertian ketimpangan pendapatan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, model penelitian, model estimasi, dan pengujian kriteria statistik.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang dijelaskan secara terperinci dan diperoleh dari hasil wawancara dan lain-lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi beberapa ketentuan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di Indonesia. Berikut adalah beberapa isi penting dari kedua undang-undang tersebut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.
2. Kewenangan Desa

- a. Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Keuangan Desa

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi desa.

4. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

- a. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Tujuan pengelolaan kekayaan milik desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Masa Jabatan Kepala Desa

- a. Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

2. Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. UU ini memberikan tunjangan purna tugas kepada Kepala Desa dan perangkat desa yang telah mengabdikan selama minimal 20 tahun, untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur desa dan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa.
3. Dana Desa Lebih Besar
 - a. Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengaturan Desa di Kawasan Suaka Alam
 - a. Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan lebih memungkinkan bagi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota bertujuan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) setiap tahun.

2.1.2 Sumber Dana Desa

UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pada pasal 72 yaitu dana desa bersumber dari yang terdiri dari:

- 1 Pendapatan asli desa
- 2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 3 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 4 Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- 5 Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota
- 6 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 7 Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.3 Penyaluran Dana Desa

Menurut UU Desa alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desayang dibagikan secara proporsional. Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desadalam APBG oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut (Fitriyanti, 2020):

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan

kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desayang diputuskan melalui musyawarah desa

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut (Aprilia & Shauki, 2020):

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desayang dituangkan dalam peraturan Desatentang APBG.
2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
3. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.

Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai berikut : Alokasi Dana Desa (ADD) harus

dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Dana Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen Alokasi Dana Desa dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi (Rahayu, 2019).

Menurut Yuliana et al., (2019) Alokasi Dana Desa berperan penting dalam pembangunan gampong, oleh karena itu diperlukan efektifitas dan efisien dalam penggunaan dana gampong. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, adalah (Rangkuti et al., 2019):

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pegampong

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa/Gampong). Sumber-sumber pendapatan desa untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa (PAD), terdiri dari : tanah kas gampong, pendapatan lain-lain
- b. Bagi hasil pajak kabupaten
- c. Bagian dari retribusi daerah
- d. Alokasi dana desa (ADD)
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya
- f. Hibah
- g. Sumbangan pihak ketiga
- h. Pendapatan BUMDes

APBG terdiri atas bagian pendapatan Gampong, Belanja desa dan Pembiayaan. Rancangan APBG dibahas dalam Musyawarah perencanaan pembangunan gampong. Kepala

Desabersama BPD menetapkan APBGa setiap tahun dengan Peraturan Gampong.

2.2 Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desadalam Pembangunan DesaPembangunan desamenurut Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang DesaPasal 78 ayat 1, menyatakan bahwa pembangunan desamerupakan kegiatan pemerintah untuk memenuhi tiga hal untuk gampong, antara lain (1) peningkatan layanan dasar infrastruktur, (2) menggunakan teknologi yang merata dan (3) peningkatan ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desaSejak tahun 2014 hingga sekarang, pembangunan desamengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait pembangunan desayang intinya adalah selama empat tahun (2014-2018) pemerintah akan sangat fokus untuk membangun gampong, sebab Pak Jokowi percaya bahwa dengan membangun desa(pemerintahan terkecil) berarti membangun Indonesia secara fundamental. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian meningkatnya desamandiri hampir 2 kali lipat dari yang semula 2.894 menjadi 5.559 di tahun 2018. Selain itu pembangunan desaberhasil mengurangi desateringgal hingga hampir 30% dari yang semula 19.750 menjadi 13.232 di tahun 2018 (kemengampong.go.id). Dalam implementasi pembangunan desajelas akan melibatkan penggunaan dana desasebagai salah satu sumber anggaran yang diperlukan. Dalam pembangunan desatentu

memiliki prioritas tersendiri. Prioritas tersebut tentu sebisa mungkin dapat saling melengkapi antara tujuan pembangunan desadengan kebijakan prioritas penggunaan dana gampong. Maka dari itu, dalam karya tulis ini peneliti mengguna acuan Permendes No. 11 Tahun 2019, Permendes No. 13 Tahun 2020, Permendes No. 7 Tahun 2020 dan Permendes No. 14 Tahun 2020 sebagai dasar hukum mengenai prioritas penggunaan dana desatahun 2020 dan 2021. Berikut ini rincian dari prioritas penggunaan desa(2020- 2021) dan kegiatan prioritas pembangunan desaoleh Kemendes PDTT. Prioritas penggunaan dana desatahun 2020 berupa :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.
3. Penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan pelayanan publik.

Prioritas penggunaan dana desatahun 2021 berupa:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong, dalam hal ini lebih kearah prioritas untuk melaksanakan Sustainable Development Goals Desa(SDGs Gampong).
3. Adaptasi kebiasaan baru desa(new normal) dalam menjalani kehidupan berdampingan dengan pandemi.

Empat (4) kegiatan prioritas pembangunan desaoleh Kemendes PDTT:

1. PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Pergampongan)
2. BUMDES (Badan Usaha Milik Gampong)
3. Embung Desa
4. RAGA DESA(Sarana Olahraga Gampong)
5. Dari rincian diatas kita tahu bahwa meskipun berbeda dalam pengungkapan bahasanya, namun prioritas dana desadengan pembangunan desamemiliki fundamental yang sama dan saling melengkapi untuk pembangunan desayang lebih baik.

2.2.1 Pembangunan UMKM

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam mendorong perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat setempat. Langkah awal dalam penggunaan dana desa ini adalah dengan melakukan identifikasi potensi lokal dan kebutuhan UMKM melalui survei dan musyawarah desa. Potensi lokal seperti produk unggulan, keterampilan masyarakat, dan sumber daya alam diidentifikasi untuk menentukan jenis-jenis UMKM yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, musyawarah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pelaksanaan program pengembangan UMKM meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan teknis dan

manajerial bagi pelaku UMKM, penyediaan modal usaha, serta pembelian peralatan dan sarana produksi yang diperlukan. Pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam produksi, sedangkan pelatihan manajerial mencakup manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi akses pasar bagi produk UMKM melalui pameran produk dan pemanfaatan platform e-commerce serta media sosial.

Pengawasan dan pendampingan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi UMKM. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur perkembangan UMKM dan efektivitas penggunaan dana desa. Pendampingan teknis juga diberikan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi masalah dan mengembangkan usaha mereka. Laporan keuangan dan perkembangan UMKM disusun dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat desa untuk memastikan akuntabilitas. Evaluasi program dilakukan untuk menilai keberhasilan dan mencari tahu area yang perlu ditingkatkan, sehingga pengembangan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha berbasis

potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.

2.2.2 Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan. Dana Desa dialokasikan untuk membangun berbagai fasilitas dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan. Proses perencanaan dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari musyawarah ini kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya tunai yang bertujuan meningkatkan pendapatan warga serta mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Proyek-proyek infrastruktur tersebut diawasi secara ketat melalui monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya. Selain itu, laporan penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur disusun dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat desa untuk menjamin akuntabilitas. Evaluasi terhadap dampak pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar

memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memperbaiki aksesibilitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih layak huni, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah investasi penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa digunakan untuk berbagai program pendidikan, pelatihan, dan kesehatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Program pendidikan mencakup pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan desa, serta penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan bagi pemuda dan wanita desa. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa, mendorong lahirnya usaha-usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Di bidang kesehatan, Dana Desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas desa, serta mengadakan program-program kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan layanan kesehatan ibu dan anak. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan

bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Semua program ini direncanakan dan dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga program-program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pelaksanaan program-program pembangunan SDM diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Laporan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan SDM disusun dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat untuk menjamin akuntabilitas. Dengan demikian, pembangunan SDM melalui Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

2.2.4 Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah sejak tahun 2015 dalam upaya menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan 80% (delapan puluh persen) untuk pembangunan dan 20% (dua puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat

dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi setiap gampong. Namun, berikut adalah beberapa area yang sering menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat (Maryani & Roselin, 2019) :

1. Pendidikan.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan prioritas utama. Dana desa dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta memberikan dukungan untuk pelatihan guru dan penyediaan bahan ajar yang berkualitas.

2. Kesehatan

Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah prioritas penting. Dana desa dapat digunakan untuk membangun atau memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas program imunisasi, memberikan akses ke obat-obatan dan pelayanan medis dasar, serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

3. Infrastruktur dasar

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran air bersih, sanitasi, dan listrik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa dapat dialokasikan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur tersebut agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat gampong.

4. Pemberdayaan ekonomi

Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah prioritas yang signifikan. Dana desadapat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan usaha kepada masyarakat, mendukung pembentukan koperasi atau kelompok usaha mikro, serta memberikan akses ke modal usaha atau pembiayaan mikro.

5. Pengembangan pertanian dan peternakan

Jika desamemiliki sektor pertanian atau peternakan yang kuat, dana desadapat digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, diversifikasi tanaman atau ternak, menyediakan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, dan mengembangkan sistem irigasi yang efisien.

6. Pemberdayaan perempuan: Pemberdayaan perempuan menjadi prioritas penting. Dana desadapat digunakan untuk memfasilitasi pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi perempuan, mendukung pendirian usaha mikro perempuan, dan mempromosikan kesetaraan gender melalui program-program pendidikan dan kesadaran.

7. Pelestarian lingkungan

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam perlu menjadi prioritas. Dana desadapat digunakan untuk mendukung program-program pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penanaman pohon, serta

edukasi tentang pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Proses partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membantu menentukan prioritas yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan lokal.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini

terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Mubarak, 2019)

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari akar kata *empower*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (*power*) atau kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan-lain-lain. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera (Agustina, 2022).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective dan networking* sehingga pada akhirnya

mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Rahayu, 2019).

Program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (*self-management*).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi oleh salah satu atau beberapa pihak dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan demikian maka pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang

dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marjinal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan

kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Maryani & Roselin, 2019).

Menurut Mubarak, (2019) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Berikut ini adalah beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat:

1. Meningkatkan kemandirian

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian individu dan kelompok dalam masyarakat sehingga mereka dapat mengelola kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

2. Peningkatan kualitas hidup

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, air bersih, pekerjaan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan produktif.

3. Peningkatan partisipasi

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan lokal dan mengadvokasi kepentingan mereka sendiri.

4. Peningkatan akses terhadap sumber daya

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Ini melibatkan memberikan pelatihan, bantuan keuangan, akses ke pasar, serta penguatan hak-hak hukum dan politik bagi masyarakat yang kurang beruntung.

5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Ini melibatkan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengatasi diskriminasi, dan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat membantu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat

menjadi agen perubahan yang aktif dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

2.3.3 Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa terdapat berbagai macam kegiatan diantaranya adalah :

- 1 Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur
Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di gampong.
- 2 Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan UMKM
Pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan UMKM harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam berbagai sektor ekonomi, seperti jasa, pertanian, dan industri.
- 3 Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan
Pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan perempuan harus dilakukan untuk memfasilitasi pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi perempuan, mendukung pendirian usaha mikro perempuan, dan mempromosikan kesetaraan gender melalui program-program pendidikan dan kesadaran.

4 Pengelolaan Dana Desa untuk Pelestarian Lingkungan

Pengelolaan dana desa untuk pelestarian lingkungan harus dilakukan untuk mendukung program-program pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penanaman pohon, serta edukasi tentang pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan berbagai kerangka teori yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong.

2.4 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini antara lain adalah Rahayu, (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Gampong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui metode purposive sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari key informan, yaitu Kepala Gampong, Sekretaris, dan Kaur Pembangunan sedangkan yang menjadi informan yaitu ketua RT dan

masyarakat gampong. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta melalui bukubuku atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DesaDamit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desameskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Gampong. Perencanaan Dana Desamasih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desadilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desadalam pengelolaan Dana Desadilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan Dana Gampong, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2021) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan penerapan pengelolaan keuangan gampong. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah pengelolaan keuangan desadalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini

adalah kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana DesaMulya Subur belum terlaksana secara optimal seperti halnya pengelolaan Dana Gampong. Hal ini dikarenakan pelaksanaan partisipatif masih terkendala oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuka ruang partisipasi. Selain itu, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif. Dalam pengelolaan Dana Desa juga masih terfokus pada kegiatan pembangunan fisik.

Ardiyani et al., (2021) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desadi Kabupaten Wonosobo. Beberapa desadi Kabupaten Wonosobo dipilih berdasarkan berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun, meliputi Desa Krasak, Blederan, Kebrengan, dan Derongisor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap informan dari aparat desadan perwakilan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data dari transkripsi wawancara, observasi langsung dan peninjauan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desayang dilakukan oleh pemerintah desadi Kabupaten Wonosobo telah memperhatikan aspek akuntabilitas dan

transparansi. Selain itu, penggunaan dana sudah tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum pengelolaan dana desayang baik telah meningkatkan pemberdayaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang.

Mas'ud & Maesaroh, (2020), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desadengan pendekatan tahap pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desabelum maksimal dikarenakan upaya penyadaran yang tidak optimal dengan warga yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, kegiatan yang tidak berkelanjutan dalam tahap pengkapasitasan, dan kemampuan IT masyarakat yang masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya pengoperasian teknologi, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi yang masih kurang intens. Faktor yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desasendiri diantaranya adalah mulai diterapkannya teknologi dalam kegiatan, kepemimpinan yang baik, komunikasi yang mengedepankan budaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang baik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan intensitas pelatihan IT bagi masyarakat dan perangkat gampong,

penambahan jumlah petugas desa untuk mendampingi masyarakat, dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat.

Pranata et al., (2023) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai dana ADD untuk pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Asmaria et al., (2021) melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan gampong penelitian tipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer maupun sekunder, diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan

masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dimulai dari kegiatan dalam bentuk Perencanaan program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Realisasi program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran berupa: Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, yang dilakukan oleh anggota masyarakat desayang kurang mampu dan pengangguran dalam Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran baik sebagai pekerja ataupun juga tenaga ahli, melalui adanya program padat karya tunai gampong.

Penelitian Kerih, Yohanis, (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa di bidang Gampong pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Wawancara dan dokumentasi lapangan terhadap 14 informan sebagai informan kunci yang dipercaya mengetahui pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya program yang belum

terlaksana atau terlaksana dengan baik seperti BUMDES dan Taman Eden dikarenakan pengelolaan dana desadid bidang bidang pemberdayaan belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, partisipatif, dan partisipatif, dan ketaatan serta disiplin anggaran secara baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; kurangnya pemahaman dari perangkat desamengenai pengelolaan dana desakhususnya di bidang pemberdayaan, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat juga dalam pelaksanaan program, kurangnya pengawasan dari tingkat kabupaten atau provinsi juga menyebabkan pemerintah desalalai dalam menjalankan tugas dan dan tanggung jawabnya, kurangnya pelatihan dan sosialisasi sebagai salah satu kendala dalam proses pengelolaan dana desadisisi lain ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dana yang bersumber dari APBN, dan yang terakhir ini merupakan masalah klasik yang ditemukan hampir di setiap gampong. Sumber daya manusia yang kurang mumpuni karena sedikitnya jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi.

Purwanti & Suandi, (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana Desadalam pemberdayaan masyarakat dan upaya yang dilakukan pemerintah Desadalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat DesaTanah Abang Selatan sebelum

adanya dana Desamemang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun setelah adanya dana Gampong, mulai dirasakan dampak positif oleh masyarakat. Pemerintah Desajuga telah mengupayakan agar pemberdayaan masyarakat bisa meningkat. Partisipasi masyarakat meningkat setelah adanya program dana Desadalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desadalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah baik dan berdampak positif melalui dana Desadalam pemberdayaan masyarakat.

Sudrajad, (2022) melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer maupun sekunder, data ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan dana desadi DesaNgrance mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik dan transparan. Untuk realisasi dari dana desadi DesaNgrance, masih terfokus pada pembangunan fisik gampong, akan tetapi, masyarakat juga ikut diberdayakan melalui program padat karya tunai (2) Adapun faktor pendukung dari pengelolaan dana desadalam pemberdayaan masyarakat meliputi : adanya partisipasi aktif masyarakat, sumber daya manusia yang mumpuni, dan sistem informasi dan teknologi yang sudah memadai. Sedangkan, faktor

penghambatnya meliputi: kendala pencairan dana gampong, regulasi dan aturan yang berubah-ubah setiap tahunnya, dan kondisi sumber daya alam di Desa Ngrance (3) Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang muncul pada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya: dilakukan penyesuaian dan percepatan program pembangunan gampong, dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat gampong, dan pembangunan fisik desa dilakukan dimusim kemarau untuk mengoptimalkan hasil dari proyek pembangunan desa yang telah disepakati bersama.

Panirikan, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya gampong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini terdapat kesimpulan, pertama: proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor

penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti/Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Rahayu S. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Pase	Metode Deskriptif Kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
2	Rahmawati YD, Dewi R, Mardiah A. Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
3	Ardiyani AR, Utami ER, Amanati HT, Yusuf AM. Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo.	Kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
4	Mas'ud MF, Maesaroh. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
5	Pranata DA, Darmawan A, Hartono S. Pengelolaan lokasi dana desadalam pemberdayaan masyarakat desa(studi pada desabuduran)	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian


6	Asmaria <i>et, al</i> Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
7	Anthon Simon Yohanis Kerihi. Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan (Studi Kasus Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
8	Umi Purwanti, Suandi, Peran Kebijakan Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Tanah Abang Selatan	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
9	Ahmad Sudrajad Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian
10	Sumria Panirikan Analisis Pengelolaan Dana Gampong Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara	kualitatif	Persamaan variabel ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan sampel penelitian

Sumber : Data diolah (2024)

2.5 Kerangka Pemikiran

Kebijakan ADD diperuntukkan untuk pembangunan gampong. Pengalokasian dana langsung ke Desayang di Provinsi di sebut dengan desamenjadi kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah gampong, bahwa keuangan desaharus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desayang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desayang bersumber dari bagian dana Pajak daerah Kabupaten dan Restribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten. Jadi, Alokasi Dana Desa(ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan kabupaten dan yang diterima oleh Gampong.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Kirk dan Miller sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Ahmad, 2019)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

3.2 Lokasi dan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titue Kabupaten Pidie.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Informan penelitian ini adalah keuchik, bendahara, kaur pemerintahan dan ketua TP PKK Gampong.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang telah dipersiapkan.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang ada di lapangan. Pengumpulan data sangatlah penting untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan/ Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

obyek sasaran, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti akan turun kelapangan untuk menggali data melalui observasi non partisipan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara mutlak diperlukan karena mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber data primer.

3. Dokumentasi


Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat sekaligus menganalisis yang telah dibuat oleh seorang subjek. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategori, sehingga tersusun

suatu rangkaian deskripsi yang sistematis, yang kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini analisis data dilakukan melalui langkah-langkah seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) berikut ini:

1. Reduksi data yaitu merangkum data atau hasil yang diperoleh dari wawancara dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan membuang hal-hal yang tidak penting agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan dan diverifikasi berdasarkan data yang ada yang kemudian akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Pulo Lhoih0

4.1.1 Kondisi Geografis

Gampong Pulo Lhoih termasuk wilayah kecamatan Titeu Kabupaten Pidie. Gampong Pulo Lhoih memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pulo Raya
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Lhok Panah
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Mesjid
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Pulo Naleng

4.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Gampong Pulo Lhoih, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia, menunjukkan beberapa karakteristik penting. Berikut adalah beberapa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia. Gampong Pulo Lhoih memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.573 jiwa, dengan 467 Kepala Keluarga (KK). Kepadatan penduduk Gampong Pulo Lhoih sekitar 1619 jiwa per 186.065 Ha, yang menunjukkan bahwa wilayah ini relatif sedikit penduduknya. Jumlah KK di Gampong Pulo Lhoih adalah 467, yang menunjukkan bahwa masyarakatnya relatif kecil dan terorganisir dalam keluarga. Gampong Pulo Lhoih memiliki 150 KK yang memiliki balita, 183 KK yang memiliki remaja, dan 104 KK yang memiliki lansia. Jumlah remaja di

Gampong Pulo Lhoih adalah 374 jiwa, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya berada dalam usia produktif.

Gampong Pulo Lhoih memiliki badan pengurus yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta beberapa organisasi lainnya yang mendukung kegiatan-kegiatan di desatersebut.

Gampong Pulo Lhoih memiliki beberapa sarana dan prasarana, seperti BKB, BKR, BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Sekretariat Kampung KB, dan Rumah Data Kependudukan Kampung KB. Gampong Pulo Lhoih menerima dukungan dari beberapa sumber, termasuk APBN, APBD, Dana Gampong, dan bantuan dari pemerintah daerah, serta pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB.

Gampong Pulo Lhoih memiliki beberapa mekanisme operasional, seperti rapat perencanaan kegiatan, koordinasi dengan dinas/instansi terkait, sosialisasi kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, dan penyusunan laporan. Gampong Pulo Lhoih terletak di Kabupaten Pidie, Aceh, dan memiliki ketinggian lebih kurang 900 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah desaini berbatasan dengan beberapa desadan kabupaten lainnya.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Gampong Pulo Lhoih di Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie, umumnya mencerminkan keadaan ekonomi daerah pegampongan di Pidie. Berdasarkan hasil wawancara tokoh

masyarakat Gampong Pulo Lhoih, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi setempat, dengan banyak penduduk yang bekerja sebagai petani atau buruh tani. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap modal dan pasar.

4.2 Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai pengelolaan dana desadalam pemberdayaan masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie.

4.2.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu aparatur Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie. Adapun informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.1


Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	7
	Total	17

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa informan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena aparatur desayang ada di Gampong Pulo Lhoih lebih banyak laki-laki. Gambaran informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar diagram 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1
Diagram Presentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Diolah (2024)


Berdasarkan karakteristik jenis kelamin informan pada diagram diatas, terlihat bahwa informan yang mendominasi yaitu laki-laki sebanyak 59% (10 orang) dari 17 informan, sedangkan informan jenis kelamin perempuan sebanyak 41% (7 orang) dari 17 informan.

4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia

Usia menjadi suatu hal penting dalam memberikan informasi dalam suatu wawancara, karena apabila usia sudah tidak produktif maka informasi yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Sehingga salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi yaitu usia

informan. Adapun gambaran umum informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Informan Berdasarkan Usia




Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa usia informan paling banyak terdapat diantara usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 7 orang, untuk informan paling sedikit terdapat diantara usia 60-65 tahun hanya berjumlah 2 orang. Untuk informan usia 30-40 tahun berjumlah 5 orang, dan informan pada usia 51-60 tahun berjumlah sebanyak 3 orang.

4.2.3 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kriteria pendidikan menjadi hal yang penting bagi informan agar dalam menjalankan pemerintahan desaterlaksana dengan baik karena apabila pendidikan informan tersebut semakin tinggi maka akan sangat berdampak dalam menjalankan pemerintahannya. Karakteristik pendidikan terakhir informan adalah sebagai berikut ini :

Gambar 4.3
Presentase Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber : Data diolah (2024)

Dari gambar 4.3 informan dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah tamatan diploma dengan jumlah 47% (8 orang) dari 17 orang informan, informan tamatan SMA berjumlah 12% (2 orang) dari 17 informan sedangkan untuk informan lulusan Sarjana yaitu 41% (7 orang) dari 17 informan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Proses Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih

Proses pengelolaan dana desa, seperti di Desa Pulo Lhoih, melibatkan beberapa tahapan penting yang diatur oleh regulasi pemerintah. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi gampong. Berikut adalah tahapan umum dalam pengelolaan dana gampong:

1. Perencanaan (Musyawarah Gampong)

Musyawarah Desa(Musdes) diadakan untuk membahas dan menentukan prioritas penggunaan dana gampong. Dalam musyawarah ini, semua elemen masyarakat termasuk perangkat gampong, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), dan masyarakat umum berpartisipasi.

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Gampong)

Berdasarkan hasil Musdes, pemerintah desa menyusun RKP Desayang memuat rencana pembangunan dan kegiatan desa untuk satu tahun ke depan.

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBG)

APBG disusun berdasarkan RKP Desadan memuat rincian anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana gampong.

4. Penganggaran (Pengesahan APBG)

APBG yang telah disusun diajukan ke BPD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, APBG disahkan oleh kepala desadan menjadi dasar penggunaan dana gampong.

5. Penyaluran Dana

Dana desadisalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desamelalui beberapa tahap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penyaluran ini biasanya

dilakukan dalam beberapa termin sesuai dengan kebutuhan dan progres kegiatan di gampong.

6. Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah direncanakan dalam APBG dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Pelaksanaan ini meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program-program lain yang telah direncanakan.

7. Pengawasan dan Monitoring

Pelaksanaan kegiatan diawasi oleh BPD, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memastikan dana desadigunakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Laporan Realisasi APBG)

Pemerintah desawajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desayang disampaikan kepada BPD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat gampong. Laporan ini mencakup realisasi fisik dan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

9. Pertanggungjawaban

Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desamembuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desayang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan ini

diaudit oleh instansi terkait untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana gampong.

10. Evaluasi (Evaluasi Kinerja)

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana gampong. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya.

11. Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar masyarakat mengetahui hasil pembangunan dan penggunaan dana gampong. Proses pengelolaan dana desayang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa dana desabenar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hal-hal yang disebutkan diatas sudah sesuai dengan wawancara dengan Keuchik Desa Pulo Lhoih pada hari Senin 13 Mei 2024 di Kantor Keuchik Gampong Pulo Lhoih menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan dana Gampong Pulo Lhoih sudah berjalan dengan ketetapan dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan/ qanun yang berlaku di Gampong Pulo lhoih dan sesuai dengan aturan Kemendagri. Selain itu, semua proses pengelolaan dana tersebut berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya pelanggaran aturan”

4.3.2 Program dan Kegiatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih

Program dan kegiatan yang menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Gampong Pulo Lhoih dapat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan sarana dan prasarana yaitu program ini memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gampong Pulo Lhoih. Selain itu terdapat juga program pengembangan keterampilan, program ini memfokuskan pada pengembangan keterampilan masyarakat Gampong Pulo Lhoih melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih baik, seperti keterampilan teknis dan keterampilan bisnis.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa Pulo Lhoih yang menyatakan bahwa:

“Biasanya program yang kami bentuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah dengan pengadaan air bersih, pelatihan menjahit, dan pembuatan kue untuk ibu-ibu PKK”

4.3.3 Mekanisme Pemilihan Program/ Kegiatan yang didanai Menggunakan Dana Desa

Mekanisme pemilihan program/kegiatan yang didanai oleh Dana Desa Pulo Lhoih melibatkan proses konsultasi dengan

masyarakat setempat untuk menentukan prioritas dan kebutuhan mereka, kemudian pembuatan rencana kerja bersama yang mencakup berbagai program yang akan diimplementasikan. Selain itu, bisa juga melibatkan musyawarah desa atau lembaga adat setempat untuk memastikan transparansi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Desa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan keuchik Gampong Pulo lhoih “*bahwa mekanisme pemilihan kegiatan dilakukan dengan cara musyarakat bersama masyarakat di Gampong Pulo lhoih*”.

4.3.4 Pihak yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih

Sekretaris desa pulo lhoih menjelaskan pada saat wawancara bahwa “*yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa di Gampong Pulo lhoih adalah seluruh pemangku kepetingan/ perangkat desa di Gampong Pulo lhoih*”.

4.3.5 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Pulo Lhoih mungkin diwujudkan melalui beberapa langkah, seperti:

1. Pelaporan Berkala

Masyarakat dapat diinformasikan secara berkala mengenai penggunaan Dana Desa melalui laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami.

2. Pertanggungjawaban

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Desa (BPD) atau lembaga lainnya, bertanggung jawab secara jelas atas penggunaan dana dan harus siap memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa melalui mekanisme partisipatif, seperti pertemuan rutin atau forum diskusi.

4. Pengawasan Independen

Mungkin ada lembaga pengawas independen yang memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan.

5. Edukasi dan Informasi

Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan bersama.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keuchik dan bendahara desatersebut bahwasanya “ *bahwa transparansi dilakukan yaitu dengan cara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta pada saat adanya musyarawah terkait dengan pengelolaan dana tersebut, serta*

menjelaskan semua pengeluaran dan pemasukan dalam proses pengelolaannya”.

4.3.6 Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Beberapa hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih dapat meliputi:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Desa mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

b. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan teknologi dalam pengelolaan Dana Desa Pulo Lhoih merupakan salah satu hambatan dan tantangan yang signifikan. Keterbatasan ini mencakup kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, seperti internet dan perangkat komputer yang penting untuk mengelola data dan administrasi desa secara efektif. Banyak perangkat dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang mungkin belum tersedia atau tidak memadai. Selain itu, keterbatasan dalam kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi juga menjadi masalah. Sebagian besar aparatur desa mungkin

belum terlatih dalam penggunaan perangkat lunak keuangan atau sistem manajemen informasi yang dapat mempermudah pelaporan dan monitoring dana desa. Akibatnya, proses administrasi menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi kurang optimal. Semua ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa, sehingga tujuan utama dari pengelolaan dana tersebut mungkin tidak tercapai secara maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara desa bahwa *“Di Gampong Pulo Lhoih masih banyak keterbatasan dalam hal SDM mengingat masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana pengelolaan dana yang baik, selain itu penggunaan teknologi informasi juga masih sangat terbatas dalam hal pelaporan keuangannya oleh sebab itu transparansi dan akuntabilitasnya sudah berjalan secara maksimal walaupun pihak berangkat desa juga berusaha semaksimal mungkin.*

4.3.7 Evaluasi Terhadap Efektivitas Program/ Kegiatan di Desa Pulo Lhoih

Beberapa bentuk evaluasi yang dilakukan di Gampong Pulo Lhoih dalam rangka melihat apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak adalah dengan cara :

a. Konsultasi Masyarakat

Pendapat dan pengalaman masyarakat setempat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi, karena mereka dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan kegagalan program serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Pembuatan Laporan Evaluasi

Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang komprehensif dan mudah dipahami, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di tingkat desa maupun dalam komunikasi kepada pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat umum.

b. Tindak Lanjut dan Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki program atau kegiatan yang kurang efektif, serta menetapkan strategi perbaikan untuk implementasi program atau kegiatan di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh, Desa Pulo Lhoih dapat memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Suryadi selaku Kaur Perencanaan di Gampong Pulo Lhoih yaitu “ *tindakan evaluasi yang dilakukan terhadap efektivitas program/ kegiatan di Gampong Pulo lhoih adalah dengan cara konsultasi masyarakat misalnya melakukan musyawarah rutin untuk membahas hal-hal apa saja*

yang sudah dicapai dan apa hambatan yang dialami selama kegiatan tersebut. Dengan demikian, dari sinilah masyarakat sama-masa mencari solusi dan bebas menyatakan pendapatnya untuk memperbaiki program tersebut agar berjalan secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya”.

4.3.8 Upaya Untuk Memastikan Keberlanjutan Program/ Kegiatan yang Didanai Menggunakan Dana Desa di Desa Pulo Lhoih

Untuk memastikan keberlanjutan program atau kegiatan yang didanai menggunakan dana desa di Desa Pulo Lhoih, beberapa upaya dapat dilakukan. Misalnya, penyusunan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat setempat agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam memelihara dan melanjutkan program, serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari program yang telah dilaksanakan. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan *stakeholder* lainnya juga penting untuk mendukung keberlanjutan program-program tersebut. Kaur Umum Desa Pulo Lhoih mengungkapkan bahwa *“upaya-upaya tersebut terus dilakukan oleh para perangkat desa, namun beberapa kendala tentu saja tidak dapat di hindari seperti halnya pengetahuan para masyarakat yang masih minim, dan tidak mengasah ketrampilannya sebagaimana mestinya. Selain itu juga, masyarakat belum terlalu mengambil peran aktif dalam menjalankan program tersebut dan juga*

penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan dan evaluasi dampak dari program yang telah dilaksanakan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam proses keberlanjutan program. Namun, pihak perangkat desaterus mengupayakan agar program tersebut juga berlanjut agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya program-program yang dibentuk di Gampong Pulo Lhoih”.

4.3.9 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Dd Kabupaten Pidie, Khususnya di Gampong Pulo Lhoih

Pemerintah daerah di Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk di Desa Pulo Lhoih. Mereka dapat memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan transparan sesuai dengan rencana pembangunan desa. Selain itu, mereka juga dapat memfasilitasi koordinasi antara desa dengan pihak terkait serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Keucik dan Sekretaris tersebut *“dalam mendukung pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah Kabupaten Pidie memberikan pelatihan kepada masyarakat di desateresebut yaitu pelatihan menjahit dan pelatihan membuat kue bagi ibu-ibu pkk”*

4.3.10 Hubungan Antara Pengelolaan Dana Desa Dengan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pulo Lhoih

Pengelolaan dana desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulo Lhoih. Dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik yang akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dengan pengelolaan dana desa yang baik, program pemberdayaan ekonomi dan sosial juga dapat dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan, program pertanian, dan usaha mikro. Ini semua berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seluruh perangkat desa pada saat proses wawancara yang mengatakan bahwa *“pengelolaan dana desa di Gampong Pulo lhoih sebagian besar digunakan untuk kepentingan umum dan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya seperti halnya pengadaan air bersih dan pelatihan keterampilan”*.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Bentuk Kegiatan Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie

Jumlah pendapatan Gampong Pulo Lhoih yaitu Rp. 653.507.000 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 196.052.100, bidang pelaksanaan

pembangunan desa Rp. 261.402.800, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 65.350.700, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 65.350.700 dan bidang pembiayaan Rp. 65.350.700. Berikut adalah presentase rincian alokasi dana desa berdasarkan penjelasan diatas:

Tabel 4.2
Presentase Jumlah Alokasi Dana Desa

Bidang	Presentase	Alokasi Dana (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintah	30%	Rp. 196.052.100,
Pembangunan Desa	40%	Rp. 261.402.800
Pembinaan Kemasyarakatan	10%	Rp. 65.350.700
Pemberdayaan Masyarakat	10%	Rp. 65.350.700
Bidang Pembiayaan	10%	Rp. 65.350.700
Total	100%	Rp. 653.507.000

Sumbe : Pemerintah Desa Pulo Lhoih (2024)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alokasi ini digunakan untuk biaya administrasi dan operasional pemerintahan desa, termasuk gaji perangkat desa, perawatan kantor desa, dan kegiatan-kegiatan administrasi lainnya.

b. Pembangunan Desa

Alokasi ini diperuntukkan bagi proyek pembangunan fisik dan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

c. Pembinaan Kemasyarakatan

Dana ini digunakan untuk kegiatan yang mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa, seperti kegiatan olahraga, seni, budaya, serta kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Dana ini dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta program-program pemberdayaan lainnya. Di Gampong Pulo lhoih pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan berbagai kegiatan guna untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya bagi perempuan yaitu mengadakan pelatihan menjahit dan pengolahan bahan makanan seperti membuat kerupuk melinjo. Kegiatan lainnya berupa mengadakan penyuluhan kesehatan masyarakat dan posyandu.

e. Bidang Pembiayaan

Alokasi ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang bersifat non-operasional, seperti pembayaran utang desa jika ada, atau cadangan untuk kebutuhan mendesak.

Persentase alokasi ini bisa disesuaikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan spesifik Gampong Pulo Lhoih.

4.4.2 Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie

Pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dapat dinilai efektif dan efisien melalui beberapa aspek penting.

Pengelolaan dana desa di Indonesia secara umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa dana desa harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Pulo Lhoih telah berada di bawah aturan yang jelas dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulo Lhoih transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian yang dilakukan di beberapa desa lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dapat menyebabkan kekecewaan dan

kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa di Pulo Lhoih dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat, akan tetapi akibat adanya hambatan dan keterbatasan teknologi dan sumber daya transparansi tersebut belum maksimal di desa pulo lhoih. Akan tetapi perangkat desa terus berusaha agar hal tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan dana desa harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan desa Pulo Lhoih menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diprioritaskan adalah kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah dan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan fisik. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dana gampong di Desa Pulo Lhoih sudah efektif dan efisien.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip *good governance*. Hal ini berarti bahwa pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan efisiensi. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Pulo Lhoih dapat dianggap efektif dan efisien karena dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Pengelolaan dana desa di Pulo Lhoih dilakukan dengan transparansi dan melibatkan masyarakat secara aktif, yang merupakan prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang diprioritaskan di Pulo Lhoih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan fisik, yang membuktikan bahwa pengelolaan dana desa sudah efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa di Pulo Lhoih dilakukan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan efisiensi, sehingga dapat dianggap efektif dan efisien. Meskipun ada hambatan dan keterbatasan teknologi, perangkat desa terus berusaha agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, kesimpulan materi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Gampong Pulo Lhoih telah dilakukan dengan baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta dilakukan dengan prinsip-prinsip yang efektif dan efisien.

5.2 Saran

1. Meningkatkan sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat agar lebih banyak warga yang terlibat aktif.

2. Memperkuat mekanisme pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi pelaksanaan program.
3. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, terutama dalam bidang yang mendukung pengelolaan dana desa.
4. Mengimplementasikan teknologi informasi dalam proses pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan Gampong: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (literature review Manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 66–275.
- Ahmad, A. dan B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Gampong. *Indonesian Treasury Review*, 5(1), 61–75.
- Ardiyani, A. R., Utami, E. R., Amanati, H. T., & Yusuf, A. M. (2021). Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 1–18.
- Asmaria, Putubasai, Efendi, E., & Yurizal, H. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 2(2), 1–19.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Des. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Fitriyanti. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Mbaling Kabupaten Manggarai Rimut. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*.

- Gusmeri, Fuad, Z., Herawati, N., Parmakope, Marwiyati, Wijaya, L., & Bustami. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Kejasama Bappeda Dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry*, 1(1), 1–56.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 1–10.
- Kemenkeu. (2021). *Dana Gampong: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri Republik Indoneisa
- Kerih, Yohanis, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan (Studi Kasus Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1–8.
- Maryani, D., & Roselin, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Mas'ud, M. F., & Maesaroh. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1(1), 1–10.
- Mubarak, Z. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Kebencanaan*, 2(2).
- Muhafidin, D., & Yadiman. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik*. Andi

Publisher.

- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). Pengelolaan Dana Pemerintah Gampong: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>
- Panirikan, S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. *Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado*, 1(1), 1–17.
- Pranata, D. A., Darmawan, A., & Hartono, S. (2023). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 1–18.
- Purwanti, U., & Suandi. (2022). Peran Kebijakan Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Tanah Abang Selatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga)*, 5(1), 1–6.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Gampong*. PT Bumi Aksara.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Rahmawati, Y. D., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 1–10.
- Rangkuti, M. S., Marzuki, & Agusmadi. (2019). Pengaruh Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Dana Pemberdayaan

Masyarakat Gampong. *Jurnal Humaniora*, 3(1), 1–10.

Rianto, Prihantoro, K., Suhirwan, Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(5), 1441–1450.

Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). Digital Governance dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 1–10.

Suandi, Nirmala, I., Hermansyah, & Yuliana. (2022). *Kebijakan Publik*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. PT. Menuju Insan Cemerlang.

Sudrajad, A. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–17.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yuliana, Nur, E. M., & Munandar, S. (2019). Implementasi Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(1), 1–10.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan dan Form Identitas Informan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie, dengan studi kasus di Desa Pulo Lhoih, Kecamatan Titue:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Pulo Lhoih?
2. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?
3. Bagaimana mekanisme pemilihan program atau kegiatan yang akan didanai menggunakan dana desa?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa di Desa Pulo Lhoih?

5. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dijaga di Desa Pulo Lhoih?
6. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?
7. Bagaimana evaluasi dilakukan terhadap efektivitas program atau kegiatan yang telah didanai menggunakan dana desa di Desa Pulo Lhoih?
8. Apakah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?
9. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie, khususnya di Desa Pulo Lhoih?
10. Bagaimana hubungan antara pengelolaan dana desa dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Lhoih

Nama : Samsul Kamal

Umur : 55 Tahun

Alamat: Gampong Pulo Lhoih, Kec. Titeu, Kab.Pidie

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie, dengan studi kasus di Desa Pulo Lhoih, Kecamatan Titeu:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Pulo Lhoih?

“Pengelolaan dana Gampong Pulo Lhoih sudah berjalan dengan ketetapan dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan/ qanun yang berlaku di Gampong Pulo Lhoih dan sesuai dengan aturan Kemendagri. Selain itu, semua proses pengelolaan dana tersebut berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya pelanggaran aturan”

2. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?

“Biasanya program yang kami bentuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah dengan pengadaan air bersih, pelatihan menjahit, dan pembuatan kue untuk ibu-ibu PKK”

3. Bagaimana mekanisme pemilihan program atau kegiatan yang akan didanai menggunakan dana desa?

“bahwa mekanisme pemilihan kegiatan dilakukan dengan cara musyarakat bersama masyarakat di Gampong Pulo lhoih”.

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa di Desa Pulo Lhoih?

“yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa di Gampong Pulo lhoih adalah seluruh pemangku kepetingan/ perangkat desa di Gampong Pulo lhoih”.

5. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dijaga di Desa Pulo Lhoih?

“ bahwa transparansi dilakukan yaitu dengan cara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta pada saat adanya musyawarah terkait dengan pengelolaan dana tersebut, serta menjelaskan semua pengeluaran dan pemasukan dalam proses pengelolaannya”.

6. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?

“Di Gampong Pulo lhoih masih banyak keterbatasan dalam hal SDM mengingat masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana pengelolaan dana yang baik, selain itu penggunaan teknologi informasi juga masih sangat terbatas dalam hal pelaporan keuangannya oleh sebab itu transparansi dan akuntabilitasnya belum berjalan secara efisien walaupun pihak berangkat desa juga berusaha semaksimal mungkin. Selain itu, dari segi masyarakat sebagian besar sudah berpartisipasi aktif proses

perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan program pemberdayaan masyarakat tersebut namun tentu saja tidak dapat di hindari masih ada beberapa oknum yang acuh tak acuh dalam menjalankan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut”

7. Bagaimana evaluasi dilakukan terhadap efektivitas program atau kegiatan yang telah didanai menggunakan dana desa di Desa Pulo Lhoih?

“ tindakan evaluasi yang dilakukan terhadap efektivitas program/ kegiatan di Gampong Pulo lhoih adalah dengan cara konsultasi masyarakat misalnya melakukan musyawarah rutin untuk membahas hal-hal apa saja yang sudah dicapai dan apa hambatan yang dialami selama kegiatan tersebut. Dengan demikian, dari sinilah masyarakat sama-masa mencari solusi dan bebas menyatakan pendapatnya untuk memperbaiki program tersebut agar berjalan secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya”.

8. Apakah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?

9. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie, khususnya di Desa Pulo Lhoih?

“dalam mendukung pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah Kabupaten Pidie memberikan pelatihan

kepada masyarakat di desatersebut yaitu pelatihan menjahit dan pelatihan membuat kue bagi ibu-ibu pkk”

10. Bagaimana hubungan antara pengelolaan dana desa dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulo Lhoih?

“pengelolaan dana desa di Gampong Pulo lhoih sebagian besar digunakan untuk kepentingan umum dan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya seperti halnya pengadaan air bersih dan pelatihan keterampilan”.



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat Gampong Pulo Lhoih





